



PENERTIBAN MENARA ILEGAL

Dewan Pertanyakan Surat Peringatan

UMBULHARJO (MERAPI) - Kalangan DPRD Kota Yogyakarta mempertanyakan mekanisme penertiban menara telekomunikasi ilegal yang harus melalui tahapan surat peringatan lagi. Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Menara, Agung Damar Kusumandaru mengatakan, saat dipimpin pejabat walikota, Pemkot Yogyakarta pernah memberikan surat peringatan kepada pemilik menara ilegal. Menurutnya, jika kini penertiban menara harus melalui tahapan surat peringatan hingga 3 kali seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 akan memerlukan waktu yang tak sebentar.

"Yang penting konteks penertiban menara ilegal harus dilakukan dengan tenggat waktu tiga bulan setelah Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optic diparipurnakan," kata Agung di Gedung DPRD, Senin (21/8).

Menurutnya, konteks penertiban menara ilegal tidak harus menurunkan atau membongkar konstruksi menara. Penertiban itu dapat di-

lakukan dengan kewajiban memenuhi legalitas menara yang diatur dalam perda menara. Jika dalam setahun tidak bisa dipenuhi maka menara harus diturunkan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Christiana Agustiani yang menolak pengesahan perda menara mempertanyakan peraturan yang memberikan waktu setahun bagi pemilik menara tidak berizin untuk mengurus izin. Termasuk ketentuan dalam perwal turunan perda yang hanya mengatur larangan pembangunan menara di zona bebas menara dan zona kamufase. Namun tidak mengatur larangan pembangunan di ruang publik seperti trotoar dan taman. "Harusnya dirobohkan dulu, baru mengurus izin dari awal," imbuh Ana.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana menyatakan, teguran surat peringatan kepada pemilik menara pernah dilayangkan saat Pemkot dipimpin pejabat walikota. Tapi dia ber alasan belum semua pemilik menara telekomunikasi ilegal mendapatkan teguran. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005